

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keadilan adalah prinsip moral dan sosial yang mengacu pada pemberian hak dan kewajiban yang setara, sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, atau kontribusi individu dalam masyarakat. Dalam konteks Pancasila, khususnya sila kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," keadilan berarti memastikan bahwa seluruh rakyat mendapatkan hak mereka secara merata, tanpa diskriminasi, serta hidup dalam kesejahteraan dan keharmonisan. Namun, ketidakadilan sering terjadi dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Perlakuan tidak adil muncul ketika seseorang atau kelompok diperlakukan secara tidak setara, atau tidak sesuai dengan hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks distribusi bantuan sosial di Desa Awo'gading, ketidakadilan muncul dalam penyaluran bantuan yang tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Beberapa warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya, sementara mereka yang tergolong mampu malah menerimanya. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan menunjukkan kurangnya keterlibatan sosial.

Ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya pembaharuan data yang akurat

hingga minimnya transparansi dalam proses penyaluran. Proses distribusi bantuan sosial juga memerlukan pengawasan yang baik untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar masyarakat yang kurang mampu. Ketidakadilan semacam ini dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, seperti ketegangan sosial, penghambatan perkembangan, dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi ketidakadilan ini guna menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Keadilan adalah prinsip dasar yang mengacu pada sikap dan tindakan yang seimbang, memberikan hak kepada individu sesuai dengan kewajiban mereka. Keadilan sosial menekankan pentingnya hak dan kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi. Prinsip ini menjadi landasan Pancasila, terutama sila kelima, yang berfokus pada keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Soekarno, sebagai penggali Pancasila, menegaskan bahwa keadilan sosial adalah tujuan utama dalam membangun bangsa yang adil dan makmur. Keadilan dalam Pancasila mencakup berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia, persatuan, demokrasi, dan kesetaraan, serta memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Nilai-nilai keadilan dalam Pancasila menjadi pedoman untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang tercermin dalam sila kelima Pancasila, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial, belum sepenuhnya terwujud di

Desa Awo'gading. Ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial menunjukkan adanya kelemahan dalam proses pengelolaan dan pengawasan bantuan. Untuk mewujudkan keadilan sosial yang sejati, diperlukan pembaharuan data, transparansi, dan pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dapat benar-benar diterapkan, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat Desa perlu ada pembaruan data penerima bantuan secara berkala, hal ini sangat penting guna untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan adil. Dan aparat Desa perlu untuk peningkatan transparansi dalam proses penyaluran bantuan, untuk memastikan bahwa distribusi bantuan dilakukan dengan cara yang adil dan efisien.